



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, berkedudukan di Sragen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada SARYOKO, SH.MH. beralamat di Karangasem, Rt. 002 Rw. 005 Desa Karang Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2023 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di Sragen, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 7 Maret 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 3 April 2005 dihadapan Pemuka Agama Kristen, dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. ████████;
2. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - 1). Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun, dan
  - 2). Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Surabaya selama kurang lebih 4 (empat) tahun, setelah itu penggugat dengan

--	--	--

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgn



Tergugat pulang ke Sragen dan tinggal bersama di rumah kediaman Orangtua Penggugat sampai pertengahan tahun 2011, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman penggugat;

4. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun baik sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, meski ada pertengkaran kecil, namun masih bisa diatasi;
5. Bahwa sejak tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat tersebut, keharmonisan rumah tangga Penggugat mulai goyah karena mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang;
6. Bahwa demi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat pada Tahun 2014 pergi merantau untuk bekerja, dan pulanginya tidak tentu, kadang sekali atau dua kali setahun, namun Penggugat selalu komunikasi dan juga mengirim nafkah untuk Tergugat maupun anak-anaknya;
7. Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat terwujud, karena sejak Tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
  - Tergugat mulai jarang komunikasi dengan Penggugat, dan Penggugat sulit menghubungi Tergugat;
  - Tergugat mempunyai beberapa pinjaman/utang, tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang tersebut tidak jelas kegunaannya untuk apa;
  - Tergugat telah beralih agama dan menganut Agama Islam, karena perbedaan keyakinan inilah yang menyebabkan perselisihan;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah-masalah tersebut dengan cara menasehati Tergugat agar tetap pada Agama yang diyakini pada saat menikah dan minta nasehat dari Orangtua Penggugat, namun juga tidak membuahkan hasil yang baik;
9. Bahwa puncak dari persoalan rumah tangga tersebut, telah mengakibatkan terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat kediaman antara Penggugat dengan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun terhitung sejak Tahun 2020 hingga sekarang, Penggugat pulang dan tinggal di rumah Orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

--	--	--

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena perbedaan Agama/keyakinan yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian tujuan perkawinan "*membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" menjadi tidak terwujud, akhirnya Penggugat berpendapat bahwa Perceraianlah jalan yang terbaik bagi keduanya; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini dan kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat [REDACTED] sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, untuk mencatat perceraian/perubahan status tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Maret 2023, 15 Maret 2023 dan tanggal 21 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

--	--	--

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [REDACTED], atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED] atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P- 3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1 :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ada hubungan keluarga dimana Penggugat adalah keponakan Saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Gereja Sragen;
- Bahwa, saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut Saksi hadir;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya sampai tahun 2009/2010;
- Bahwa, dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Anak I Penggugat dan Tergugat kelas 2 SMA sedangkan Anak II Penggugat dan Tergugat kelas 2 SD;
- Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan permasalahan karena Tergugat pindah agama dengan memeluk agama Islam;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak ada titik temu jadi semua keputusan dikembalikan kepada Penggugat;
- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke Sragen rumah tangganya tidak ada masalah dan masih satu rumah tetapi Penggugat pergi merantau ke Kalimantan untuk berdagang;
- Bahwa, selama merantau ke Kalimantan Penggugat selalu pulang untuk menengok istri dan anaknya;

--	--	--

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan Tergugat adalah ibu rumah tangga;
  - Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sudah sekitar 2 tahunan dan sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal satu rumah lagi;
  - Bahwa, karena sering berselisih akhirnya Penggugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa, anak-anak sekarang tinggal dengan Tergugat;
  - Bahwa, Saksi pernah mendengar Penggugat telepon kepada Tergugat dengan marah-marah karena Tergugat sudah pindah agama;
  - Bahwa, Penggugat masih memberikan nafkah kepada istri dan anaknya;
- Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

## 2. Saksi 2 :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Gereja Sragen;
- Bahwa, dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya tetapi kemudian pindah ke Sragen;
- Bahwa, permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih sudah 2 (dua) tahunan;
- Bahwa, masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pindah agama dan istrinya mempunyai hutang tanpa sepengetahuan suaminya;
- Bahwa, Saksi mendengar dari tetangga-tetangga kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa, Tergugat adalah ibu rumah tangga dan tidak punya pekerjaan;
- Bahwa, Penggugat masih mengirimkan biaya untuk anak-anak;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak bisa didamaikan;

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

--	--	--

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Maret 2023, 15 Maret 2023 dan tanggal 21 Maret 2023 tidak datang menghadap, dan pula tidak memiliki halangan yang sah, serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena sejak Tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:

- Tergugat mulai jarang komunikasi dengan Penggugat, dan Penggugat sulit menghubungi Tergugat;
- Tergugat mempunyai beberapa pinjaman/utang, tanpa sepengetahuan Penggugat, dan uang tersebut tidak jelas kegunaannya untuk apa;
- Tergugat telah beralih agama dan menganut Agama Islam, karena perbedaan keyakinan inilah yang menyebabkan perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih jauh terhadap dalil gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan terlebih

--	--	--

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 3 berupa Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen telah membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 3 April 2005. Dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P- 2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] membuktikan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 9 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat secara sah menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan dan apakah alasan perceraian Penggugat memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dipersidangan telah menerangkan bahwa saksi-saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki hutang yang tidak diketahui oleh Penggugat dan juga Tergugat telah beralih agama menganut agama Islam sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang akan tetapi Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Hal inilah yang menjadi sumber pertengkaran yang mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali dalam rumah tangga, saksi 1 yang merupakan keluarga Penggugat juga menerangkan bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi upaya inipun gagal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dengan menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut apalagi dalam catatan relaas panggilan, Tergugat telah menyatakan tidak akan menghadiri persidangan;

--	--	--

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai bahwa situasi atau kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini yang secara terus menerus mengalami perselisihan atau perkecokan bahkan tidak hidup bersama layaknya suami istri dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut serta tidak ada harapan lagi bahwa Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah mencerminkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi memenuhi tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa cukuplah beralasan hukum untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, sebagaimana petitum gugatan angka 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan in casu yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen agar perceraian ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dan

--	--	--

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga petitum gugatan angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut di persidangan, Tidak Hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat [REDAKSI] dengan Tergugat [REDAKSI] sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan *in casu* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen agar perceraian ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, oleh kami, Ketua Majelis, sebagai Hakim Ketua, Hakim I dan Hakim II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgn tanggal 7 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, [REDAKSI], Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

--	--	--

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hakim I

Ketua Majelis

Hakim II


Panitera Pengganti,



Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK Perkara	:	Rp 75.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp 21.000,00;
4. Panggilan	:	Rp206.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
6. Biaya sumpah	:	Rp 40.000,00;
7. Materai Putusan	:	Rp 10.000,00;
8. PNBP Redaksi	:	Rp 10.000,00;
		<hr/>
		Rp412.000,00

(Empat ratus dua belas ribu rupiah)



Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgn